



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN MII

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara Pidana dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Marleni alias Bunda binti Abu**
2. Tempat lahir : Malili
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 2 November 1974
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Salabu, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018; Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan sebagainya;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marleni alias Bunda binti Abu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;

Hal. 1 dari 2 Hal. Petikan Putusan Daftar Pidana Reg. Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) sachet yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,9113 (nol koma Sembilan satu satu tiga) gram.
  - 1 (satu) buah alat isap (BONG).
  - 4 (empat) sendok shabu.
  - 1 (satu) korek Gas warna biru
  - 1 (satu) unit HP merek Samsung Lipat warna merah milik MARLENI.
  - 1 (satu) unit HP merek strawberry Lipat warna putih biru milik ALLING.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara terdakwa atas nama Ramli Makmur alias Alling bin Makmur.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Kamis, tanggal 3 Mei 2018** oleh **Ari Prabawa, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Andi Muhammad Ishak, S.H.** dan **Reno Hanggara, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdullah, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili serta dihadiri oleh **A. Irma Purnama Sari, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan dihadapan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Andi Muhammad Ishak, S.H.**

**Ari Prabawa, S.H.**

**Reno Hanggara, S.H.**

**Panitera Penganti**

**Abdullah, A.Md.**

Hal. 2 dari 2 Hal. Petikan Putusan Daftar Pidana Reg. Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN MII